

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usus dan adat istiadat setempat yang telah diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten (Widjaja, 2012, hlm. 65). Oleh karena itu desa termasuk salah satu aset penting yang tidak dapat dihindarkan karena dapat menjadi penggerak kemajuan masyarakat Indonesia. Kemajuan ini dapat dari adanya kerja sama dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Ketergantungan antara desa dengan kota yang saling sinergi ini, menjadikan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat tumbuh pesat guna pembangunan Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan terutama desa, para anggota legislatif membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar sistem pemerintahan desa lebih terkoordinasikan dengan baik. Tidak hanya itu, program dana desa dari pemerintah telah digulirkan setiap tahunnya untuk pembangunan desa selama 3 tahun terakhir. Hal itu dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan, dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Salah satu yang harus diperhatikan secara mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dinyatakan oleh (Solekhan, 2012, hlm. 13) bahwa hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa pastinya tidak terlepas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membantu pembangunan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 71, ditegaskan

Nurul Sofiah, 2020

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI BENTUK CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud yaitu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Penggunaan dana desa tentu haruslah disesuaikan dengan tujuan pembangunan desa. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1, dimana “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Pada pemanfaatannya, pengaturan tentang prioritas penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 2, yang berbunyi “Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk: a) memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa; b) memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa; dan c) memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa”.

Jelaslah bahwa penggunaan dana desa harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan desa, serta sesuai dengan tujuan prioritas penggunaan dana desa

sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana dalam pelaksanaannya perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dan dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Besarnya Dana Desa yang diterima oleh setiap Kabupaten atau Kota telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2015 pada lampiran XXII. Sehingga alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan dapat dengan mudah diakses ketika sudah ada peraturan perundang-undangan yang jelas. Di dalam Pemerintah Desa, anggaran dana pembangunan dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes) dan selanjutnya diputuskan dalam Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun pada bulan terakhir diakhir tahun oleh Pemerintah Desa untuk tahun selanjutnya.

Pemerintah sudah mengucurkan Dana Desa sebanyak Rp.190 triliun sejak pertama kali digelontorkan pada 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Kucuran Dana Desa Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Desa	Jumlah Anggaran Keseluruhan	Jumlah Anggaran Rata-Rata Tiap Desa
1.	2017	74.954 Desa	60 triliun	800 juta
2.	2018	74.958 Desa	60 triliun	800 juta
3.	2019	74.953 Desa	70 triliun	933 juta

Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Jika dilihat pada tabel di atas, jumlah anggaran Dana Desa dari tahun 2017 sampai tahun 2018 jumlahnya sama yaitu Rp.60 triliun, dengan jumlah anggaran rata-rata setiap desa adalah Rp.800 juta. Tetapi yang membedakan hanya dari jumlah desa nya saja. Dimana pada tahun 2017 jumlah desa nya adalah 74.954 desa sedangkan pada tahun 2018 ada tambahan 4 desa baru sehingga jumlahnya menjadi 74.958 desa. Kemudian dari tahun 2018 sampai tahun 2019 jumlah anggaran mengalami kenaikan yaitu dari Rp.60 triliun menjadi Rp.70 triliun dengan jumlah desa 74.953 desa, yang berarti setiap desa masing-masing mendapatkan rata-rata

Rp.933 juta. Hal ini membuktikan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah dalam memajukan pembangunan nasional yang bertumpu pada desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dari sebuah negara.

Seiring dengan hal tersebut, pada kenyataannya terdapat polemik tentang banyaknya penyelewengan dana desa. Menurut Wells (dalam Wibisono dan Herry, 2017, hlm. 10) penyalahgunaan/penyimpangan terjadi karena 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah *Fraud Triangle* yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rationalization*). Dalam pengelolaan dana desa ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya salah satu kondisi dari tiga kondisi tersebut. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama secara aktif melakukan pengawalan atau pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa dalam proses pembangunan desa. Agar tidak terjadi suatu penyimpangan atau penyelewengan dalam hal mengelola dana desa.

Sementara itu, mengenai penyelewengan dana desa ini sudah terjadi hampir setiap tahunnya. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2015-2018 terdapat 252 kasus korupsi anggaran desa. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, ICW mencatat kepala desa yang terjerat korupsi jumlahnya semakin banyak. Sepanjang tahun 2015-2018 terdapat 214 kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Sementara, jumlah kerugian negara dari seluruh kasus tersebut mencapai Rp.107,7 miliar. (kompas.com, 16/11/2019)

Kondisi di atas dapat dikatakan bahwa pemanfaatan dana desa untuk pengembangan desa belum maksimal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa ini belum memuaskan. Dari berbagai faktor-faktor adanya penyimpangan dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut, salah satunya adalah lemahnya aspek pengawasan. Mantan Presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono juga berpendapat dalam pidato presiden tahun 2014 lalu, bahwa selama ini banyaknya kasus korupsi yang terjadi karena masih lemahnya pengawasan dari berbagai instansi yang terkait.

Berdasarkan hasil pra penelitian Desa Manggungharja yang dimana merupakan salah satu desa penerima dana desa di Kabupaten Bandung. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 Desa Manggungharja menerima kucuran dana desa dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Dana Desa yang diterima Desa Manggungharja Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Dana Desa
1.	2017	876.063.000
2.	2018	854.097.000
3.	2019	1.229.085.000

Sumber: APBDes Desa Manggungharja

Dana desa yang diterima oleh Desa Manggungharja ini dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan kepada kegiatan pembangunan desa atau pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Desa Manggungharja meliputi pembangunan rabat beton jalan baik jalan dusun maupun gang, pembangunan saluran irigasi, pembangunan pembatas sungai (bangket sungai) dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan, di Desa Manggungharja ini masih membutuhkan pembangunan-pembangunan infrastruktur untuk menunjang kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari pendanaan pembangunan, dimana pendanaan pembangunan infrastruktur Desa Manggungharja menggunakan Dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014, masih banyak ketidak sinkronan dalam pembangunan desa karena lembaga atau pemangku jabatan yang berkaitan belum memiliki cukup informasi yang memadai mengenai kebutuhan yang ada di desa, dikarenakan adanya kendala salah satunya terdapat pada sumber daya manusia. Selain itu, menurut data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 pula, bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa masih belum menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di desa dan belum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Nurul Sofiah, 2020

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI BENTUK CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan hal itu maka tidak menutup kemungkinan dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Manggungharja ini terbebas dari adanya permasalahan-permasalahan maupun dari dugaan penyelewengan ataupun penyalahgunaan di dalamnya. Seperti salah satu berita yang dikutip dari Tribun Jabar yang menyebutkan bahwa ada salah satu mantan Kepala Desa di Bandung Barat yang dijebloskan ke penjara akibat dari korupsi Dana Desa.

Pada kasus tersebut mantan Kepala Desa Ciroyom Kecamatan Ciroyom Kabupaten Bandung Barat, Endang Senjaya diseret ke meja hijau karena perbuatan korupsi dana desa bersumber dari APBD Bandung Barat 2016 sebesar Rp. 689.1 juta dan bagi hasil pajak senilai Rp.104.4 juta. Dana itu dianggarkan untuk pembangunan jalan rabat beton di lima ruas jalan di desa itu senilai Rp.361 juta lebih. Kemudian dianggarkan untuk fasilitas dan motivasi kelompok belajar desa senilai Rp.43 juta lebih seperti pemasangan kanopi PAUD, pemeliharaan PAUD Asalafiah dan pemeliharaan TK Raudlatul Athfall Al Arsyah'ry. Ketiga dana desa dianggarkan juga untuk honorarium TKPD dan biaya makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa senilai Rp.38 juta lebih. Mantan Kepala Desa tersebut mengkorupsi dana untuk tiga kegiatan itu hingga APBD Bandung Barat 2016 dirugikan senilai Rp.320 juta. Dalam melancarkan aksinya Endang Senjaya dibantu oleh Bendahara Desa Dana Miharja mencairkan dana desa itu ke Bank BJB, akan tetapi Endang Senjaya tidak menyerahkan seluruh total uang itu ke bendahara melainkan dikuasai, disimpan dan dibelanjakan untuk kepentingan sendiri. (TribunJabar.id, 12/06/2019)

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibisono dan Herry (2017, hlm. 8) ditemukan bahwa:

1. Penyebab lemahnya pengelolaan Dana Desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan Dana Desa, yaitu karena tidak berfungsinya peran pendamping desa;
2. Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan dari Camat;
3. Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4);
4. Lemahnya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa;
6. Tingginya biaya non budgeter; dan
7. Kurang cakupannya sumber daya manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dana desa diatas, salah satunya disebabkan oleh lemahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan dana desa dan kurangnya pengawasan terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu dalam pemanfaatan Dana Desa, pemerintah Desa selaku pengelola Desa harus melalui 5 tahap terlebih dahulu, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengevaluasian. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sululing (2017, hlm. 330) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan dana desa melalui 5 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengevaluasian. Dimana semua tahapan dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan dana desa. Selain itu tantangan yang perlu dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih pada menjelaskan penyebab lemahnya pengelolaan Dana Desa dan kurangnya pengawasan dari Camat, TP4 dan masyarakat dalam masalah keuangan desa. Sedangkan menurut hasil peneliti terdahulu diatas lebih menekankan pada akuntabilitas pemerintah Desa dan tahapan yang dilalui dalam pengelolaan dana desa. Dimana menurut Kartiko dan Novasari (2019, hlm.153) mengemukakan bahwa terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintahan desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan paranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu juga pada saat pra penelitian ditemukan bahwa terdapat masalah yang timbul, dimana dalam pembangunan di Desa Manggungharja belum efektif, dikarenakan pemerintah desa banyak membuat perbaikan sarana prasarana jalan hanya ditempat-tempat tertentu. Sedangkan masih banyak jalan ke pemukiman warga yang masih rusak dan jalan-jalan yang untuk masuk ke kebun yang belum terjamah oleh pembangunan. Dan juga tidak semua masyarakat Desa Manggungharja mengetahui tentang program apa saja yang dianggarkan dari Dana

Desa. Serta belum semua kegiatan yang dilaksanakan dalam program Dana Desa ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berkaitan dengan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kondisi pembangunan desa di lapangan, maka hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Sebagai Bentuk *Civic Responsibility* (Studi Deskriptif di Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung)”**.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pada dasarnya penyelenggaraan pembangunan desa ini memiliki peran penting dalam menyumbangkan tercapainya tujuan nasional, yang dimana tidak akan terwujud tanpa adanya Dana Desa. Oleh karena itu, Dana Desa harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana pembangunan desa yang telah dirumuskan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja?

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti lebih lanjut merincinya ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah desa terhadap pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja?
2. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa terhadap pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Nurul Sofiah, 2020

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI BENTUK CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastuktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya pemerintah desa terhadap pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastuktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja.
2. Mengetahui akuntabilitas pemerintah desa terhadap pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastuktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja.
3. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastuktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada umumnya yaitu untuk pemanfaatan dana Desa dalam pembangunan infrastuktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan khususnya mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastuktur sebagai bentuk *civic responsibility*, serta dapat memperluas kajian ilmu yang dapat dibahas dalam dunia pendidikan.

1.4.2 Secara Praktis

Selain memiliki manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastuktur sebagai bentuk *civic responsibility* di Desa Manggungharja Kecamatan

Ciparay Kabupaten Bandung. Serta agar mahasiswa menjadi lebih peka terhadap permasalahan mengenai pemanfaatan dana desa dilingkungan tempat tinggalnya.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan solusi terkait kendala dalam pemanfaatan dana desa dan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan untuk masyarakat mengenai pemanfaatan dana desa. Serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa dan dalam proses penilaian kinerja pemerintah desa.

1.4.3 Dari Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pemerintah ke arah yang lebih baik mengenai pemanfaatan dana desa. Selain itu penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan pembandingan terhadap kebijakan yang sedang diberlakukan, sehingga kebijakan yang sedang berlaku dapat berjalan dengan efektif.

1.4.4 Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman nyata terhadap isu sosial yang muncul dalam masyarakat dan solusi serta upaya menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga objek yang diteliti dapat memberikan arahan atau gambaran baik bagi individu ataupun kelompok akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka peneliti menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Adapun struktur organisasi dari skripsi ini yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah Skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan, dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini, diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian akhir karya ilmiah skripsi, pada bab ini peneliti memberikan simpulan, implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.